

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN PENGADAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang: a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berbunyi "dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah".
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 130 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi Unit Layanan Pengadaan wajib dibentuk paling lambat pada Tahun 2014:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Pengadaan;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN PENGADAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebegai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 6. Kepala Badan Layanan Pengadaan adalah Kepala Badan Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau.
- 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 10. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- 11. Badan Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut BLP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dan berfungsi melaksanakan

- Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 12. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
- 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- 14. Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja adalah Tim kerja yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan bertindak untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam BLP.
- 15. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
- 16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
- 17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
- 18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud lainnya.
- 19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
- 20. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
- 21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh BLP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
- 23. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui www.kepriprov.net.

BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) BLP merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Fungsi BLP adalah sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

- (1) BLP mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLP mempunyai tugas meliputi :
 - a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;
 - b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - d. menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menjawab sanggahan;
 - g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - h. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

- i. mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK:
- j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur:
- k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PPK;
- I. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan BLP;
- m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement);
- n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan:
- o. mengelola system informasi managemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data dan survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa dan daftar hitam penyedia barang/jasa; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain dibidang pengdaan barang/jasa yng diserahkan oleh gubernur.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BLP memiliki kewenangan :

- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- c. menetapkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100 000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui seleksi, pelelangan atau penunjukan langsung;
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Gubernur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100 000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui seleksi, pelelangan atau penunjukan langsung; dan
- e. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya dikenakan sanksi.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas BLP meliputi pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa di luar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Perangkat Organisasi

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Pengadaan, terdiri dari;
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat:
 - c. Pokja; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (3) Pokja, terdiri dari anggota-anggota Pokja yang di kelompokkan berdasarkan kebutuhan pekerjaan, jumlah dan anggota Pokja ditetapkan oleh Kepala Badan Layanan Pengadaan.
- (4) Jabatan Fungsional.

Pasal 9

(1) Bagan Struktur Organisasi Badan Layanan Pengadaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Tugas Perangkat Organisasi

- (1) Kepala BLP mempunyai tugas yaitu:
 - a. memimpin dan koordinasikan seluruh kegiatan BLP;
 - b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa BLP;

- c. menyusun program kerja dan anggaran BLP;
- d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di BLP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Gubernur;
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia BLP;
- g. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
- h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja BLP kepada Gubernur; dan
- i. mengusulkan Staf Pendukung BLP sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepala BLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja BLP.

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas yaitu:
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga BLP;
 - b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja;
 - e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
 - f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
 - menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja.

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3), mempunyai tugas, yaitu:
 - a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

- c. menyusun rencana pemilihan penyedian barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
- d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Gubernur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala BLP;
- f. menetapkan pemenang untuk:
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,000 (seratus milyar rupiah);
 - 2) Seleksi atau Penunjukkan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala BLP;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala BLP;
- i. memberikan data dan informasi kepada Kepala BLP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala BLP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Penetapan pemenang oleh Pokja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala BLP.
- (4) Anggota Pokja BLP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan diluar BLP.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsional lokal yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan unit kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

ESELONERING, PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Eselonering

Pasal 15

- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a; dan

(1) Kepala BLP adalah Jabatan Eselon II.a;

(3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a

Bagian Kedua Persyaratan

- (1) Kepala dan Sekretaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - c. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
 - d. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - e. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - f. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja;
 - q. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - h. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

- (2) Pokja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - d. memahami keseluruhan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan;
 - e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja; dan
 - f. memahami isi Dokumen Pengadaan, metode dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Kepala BLP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan atau Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas dasar pelimpahan kewenangan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Layanan Pengadaan beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi dan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Rincian Standar Operasional Prosedur Badan Layanan Pengadaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Kelompok Kerja Badan Layanan Pengadaan akan dipilih oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur berdasarkan ketentuan dan perundangundangan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Badan Layanan Pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta Peraturan Pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka ketentuan Pasal 6 dan Pasal 12 wajib mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 11 Juli 2013

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

H. SUHAJAR DIANTORO

I EMBARAN DAFRAH PROVINSI KEPUI AUAN RIAU TAHUN 2013 NOMOR 5.

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN PENGADAAN

I. UMUM

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang Pengadaan dibelanjakan melalui proses Barang/Jasa Pemerintah, untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, diperlukan upaya akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang baru berusia 11 Tahun, dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian diatas rata-rata pertumbuhan perekonomian nasional, kebutuhan belanja barang/jasa yang cendrung meningkat, membutuhkan suatu lembaga yang menangani urusan pengadaan barang/jasa pemerintah. Agar proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara professional, fokus, mandiri dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan, maka manfaat ekonomi yang dapat diraih diantaranya adalah menurunnya tingkat kebocoran akibat KKN, kekurangcermatan perencanaan yang menyebabkan tingginya tingkat inefesiensi.

Pembentukan lembaga lain dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, sebagai bagian dari perangkat daerah untuk mewadahi penanganan tugas-tugas pemerintahan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun untuk pengendaliannya, pembentukannya harus dengan persetujuan pemerintah atas usul kepala daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembentukan Badan Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan kebutuhan yang segera untuk direalisasikan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan khususnya dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas


Pasal 21 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 29

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Nomor : 5 Tahun 2013 Tanggal : 11 Juli 2013

Bagan Struktur Organisasi Badan Layanan Pengadaan



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

H. MUHAMMAD SANI